



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBUBARAN KOMITE INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dengan akan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II, perlu membubarkan Komite Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN KOMITE INOVASI NASIONAL.

Pasal 1

Membubarkan Komite Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014.

Pasal 2

Dengan pembubaran Komite Inovasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Inovasi Nasional disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut, sebagai berikut:

Ketua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Zuhul, M.Sc.E.E;
- Wakil Ketua : Rektor Institut Pertanian Bogor;
- Sekretaris : Prof. Drs. Freddy Permana Zen, M.S., M.Sc.
D.Sc.;
- Anggota :
1. Prof. Dr. Sangkot Marzuki, D.Sc;
 2. Prof. Dr. Sahari Besari;
 3. Dr. Ninok Leksono. M.A.;
 4. Prof. Drs. Umar A. Jenie, M.Sc., Apt.
Ph.D.;
 5. Dr. Ir. Marwan A. Iskandar, M.Sc.;
 6. Dr. Ir. Idwan Suhardi;
 7. Dr. Lukman Hakim, M.Sc., Ph.D.;
 8. Prof. Bustanul Arifin, M.S., Ph.D.;
 9. Ir. Amir Sambodo, M.B.A.;
 10. Rachmat Gobel;
 11. Dr. Ing. Ilham A. Habibie;
 12. Prof. Dr. Ir. Tien Muchtadi, M.S.;
 13. Dr. Ir. Anton Apriantono, M.S.;
 14. Prof. Dr. Arif Rahman, M.Pd.;
 15. Ir. Jusman Syafii Djamal;
 16. Dr. Bambang Kesowo, S.H. LL.M;
 17. Betty Setiastuti Alisjahbana;
 18. Tri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

18. Tri Mumpuni Wiyatno;
19. Prof. Dr. Jusuf;
20. Dr. Boenjamin Setiawan;
21. Dato' Sri Prof. Dr. Tahir, M.B.A.;
22. Rektor Universitas Indonesia;
23. Rektor Institut Teknologi Bandung;
24. Rektor Universitas Gadjah Mada;
25. Rektor Institut Teknologi Surabaya;
26. Rektor Universitas Hasanudin;
- 27; Rektor Universitas Syiah Kuala;
28. Rektor Universitas Cenderawasih;
29. Rektor Universitas Pattimura;
30. Rektor Universitas Udayana.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 336

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd

Ratih Nurdiati